

**THE EFFECT OF REPORTING COMPLIANCE AND THE UTILIZATION OF
DIGITAL TAX SYSTEMS ON INDIVIDUAL TAXPAYER INCOME TAX REVENUE
AT KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

**PENGARUH KEPATUHAN PELAPORAN DAN PEMANFAATAN SISTEM
PERPAJAKAN DIGITAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
PALEMBANG ILIR BARAT**

Nyayu Fionita Anggraini¹, Lili Syafitri², Andini Utari Putri³

Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri^{1,2,3}

2022520001@students.uigm.ac.id¹, Syafitri.lili@uigm.ac.id², andini@uigm.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of reporting compliance and the utilization of digital tax systems on individual income tax revenue at KPP Pratama Palembang Ilir Barat. In the era of globalization and digital transformation, the modernization of tax administration plays an important role in enhancing the efficiency, accuracy, and transparency of tax reporting and payment processes. This research applies a quantitative approach with a sample of 100 respondents from the Ilir Barat area of Palembang. Data analysis was conducted using the F-test (simultaneous), t-test (partial), and multiple linear regression with the assistance of SPSS version 27. The findings indicate that, simultaneously, reporting compliance and the utilization of digital tax systems have a significant effect on Income Tax (PPh) revenue (sig 0.000 < 0.05; Fcount 32.212 > Ftable 3.09). Partially, reporting compliance (sig 0.003; tcount 3.022) and the utilization of digital tax systems (sig 0.003; tcount 3.021) also show significant effects. It can be concluded that both variables have a positive and significant Individual Taxpayer Income Tax Revenue.

Keywords: Reporting Compliance, Utilization of Digital Tax System, Theory of Planned Behavior (TPB), Individual Taxpayer Income Tax Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama Palembang ilir barat. Di era globalisasi dan transformasi digital, modernisasi administrasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pelaporan serta pembayaran pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 responden masyarakat di wilayah ilir barat Palembang. Analisis data dilakukan melalui uji F (simultan), uji t (parsial), dan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh (sig 0,000 < 0,05 ; Fhitung 32,212 > Ftabel 3,09). Secara parsial, kepatuhan pelaporan (sig 0,003; thitung 3,022) dan pemanfaatan sistem digital (sig 0,003; thitung 3,021) juga berpengaruh signifikan. Disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Kepatuhan Pelaporan, Pemanfaatan Sistem perpajakan Digital, Theory of Planned Behavior (TPB), Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan komponen utama pendapatan negara yang berperan strategis dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak menjadi fondasi keberlanjutan fiskal karena secara konsisten menyediakan sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan

dan dinamika perekonomian nasional (Apriyani & Harjo, 2024).

Besarnya kontribusi sektor perpajakan dalam struktur APBN menuntut adanya upaya optimalisasi penerimaan yang berkelanjutan, yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan serta pembayaran pajak penghasilan

(Rahmawati & Syahrinullah, 2025). Dan meskipun pembayaran pajak sering dipandang negatif oleh wajib pajak kontribusinya terhadap pembangunan nasional tetap sangat signifikan karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara (Ratu & Meiriasari, 2021)

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode 2021–2024 penerimaan pajak mengalami pertumbuhan signifikan, dari sekitar Rp1,28 triliun menjadi lebih dari Rp2,3 triliun, atau meningkat sekitar 79,7% dalam empat tahun. Penerimaan yang dihimpun melalui sistem digital juga menunjukkan tren peningkatan, dari Rp696,7 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1,14 triliun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi perpajakan melalui layanan *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* berperan dalam meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses administrasi perpajakan. Namun demikian, meskipun secara nominal mengalami peningkatan, kontribusi penerimaan digital terhadap total penerimaan relatif menurun dari 54,2% pada tahun 2021 menjadi 49,3% pada tahun 2024, yang diduga dipengaruhi oleh ekspansi basis pajak secara keseluruhan (Badan Pusat Statistik).

Di sisi lain, implementasi sistem perpajakan digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait literasi digital masyarakat dan ketimpangan infrastruktur teknologi antarwilayah. Walaupun pandemi COVID-19 mendorong percepatan transformasi digital dalam pelayanan perpajakan, kesenjangan akses khususnya di luar Pulau Jawa, termasuk sebagian wilayah Sumatera masih menjadi hambatan.

Fenomena ini tercermin pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

periode 2021–2024 yang menunjukkan fluktuasi, yaitu 86,23% (2021), menurun menjadi 67,15% (2022), meningkat kembali menjadi 87,31% (2023), dan kembali turun menjadi 75,86% (2024). Pola tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mampu menjaga stabilitas kepatuhan pelaporan wajib pajak (KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2025)

Secara konseptual, digitalisasi sistem perpajakan diyakini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi kesalahan administrasi sehingga berpotensi memperkuat kepatuhan wajib pajak (Mufarrokhah, 2024) Namun demikian, RP & Hapsari (2024) menemukan bahwa efektivitas sistem digital masih dibatasi oleh gangguan teknis aplikasi, kualitas jaringan internet yang belum merata, serta keterbatasan pemahaman pengguna. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris terkait pengaruh kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital terhadap penerimaan pajak, khususnya pada tingkat kantor pelayanan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan terhadap penerimaan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, menguji pengaruh pemanfaatan sistem perpajakan digital terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, serta menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada Kpp Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai efektivitas digitalisasi perpajakan serta implikasi praktis bagi otoritas pajak dalam mengoptimalkan

penerimaan pajak penghasilan di tingkat kantor pelayanan pajak.

Penelitian sebelumnya hasil yang beragam mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan dan digitalisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Beberapa studi, seperti Moniaga, (2022) menemukan bahwa kepatuhan pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, menekankan pentingnya kepatuhan administratif dalam penyampaian SPT Tahunan.

Namun Sebaliknya, (Rahmawati & Syahrinullah, 2025) melaporkan bahwa kepatuhan pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak di tingkat kantor pelayanan, menunjukkan adanya inkonsistensi empiris yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sementara itu, (Ayuaningrum & Wijayanti, 2024) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak. Di sisi lain, (Gaol et al., 2025) menjelaskan bahwa meskipun sistem *e-Filing* dirancang untuk mempermudah pelaporan SPT Formulir 1770S bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman prosedur pelaporan elektronik, kesalahan pengisian data, dan keterbatasan sosialisasi teknologi. Kondisi ini menyebabkan digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya optimal. (Wahyuni & Syafitri, 2025) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-Filing* memiliki hubungan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, namun pengaruh tersebut tidak mencapai tingkat signifikansi statistik.

Berdasarkan perbedaan temuan dan berbagai tantangan dalam implementasi digitalisasi, penelitian ini

menjadi relevan untuk mengkaji kembali pengaruh kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama Palembang ilir barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan konsistensi hubungan antarvariabel serta memperkaya literatur mengenai efektivitas digitalisasi perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Planned of behaviour*

Menurut, Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu yang dapat diprediksi secara akurat berdasarkan tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Ketiga faktor ini secara bersama-sama memengaruhi sejauh mana kemungkinan seseorang akan melakukan suatu tindakan.

Tiga komponen utama *Theory of Planned Behavior* sesuai dengan penelitian ini, Pertama Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*) menunjukkan sejauh mana wajib pajak memandang pelaporan pajak dan penggunaan sistem digital secara positif. Keyakinan bahwa pelaporan tepat waktu dan pemanfaatan sistem digital berkontribusi pada pembangunan negara dan peningkatan layanan publik akan mendorong niat patuh, sehingga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

Kedua norma subjektif (*subjective norm*) berkaitan dengan tekanan sosial atau harapan dari lingkungan, seperti keluarga, teman, masyarakat, maupun otoritas pajak. Jika lingkungan menilai pelaporan pajak dan penggunaan sistem digital sebagai kewajiban moral, hal ini mendorong wajib pajak untuk mematuhi

aturan sebagai bentuk konformitas sosial.

Ketiga persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) mencerminkan keyakinan wajib pajak terhadap kemampuannya memenuhi kewajiban. Sistem perpajakan digital yang mudah digunakan, jelas, dan tidak menyulitkan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga kepatuhan lebih mungkin terjadi.

Dengan demikian, TPB membentuk niat wajib pajak untuk patuh, yang menjadi prediktor utama perilaku kepatuhan nyata. Kerangka ini menjelaskan dan memprediksi pengaruh kepatuhan pelaporan serta pemanfaatan sistem digital terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan atau program edukasi perpajakan yang lebih efektif.

Kepatuhan Pelaporan

Secara umum pelaporan adalah proses mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis, dan menyajikan informasi secara terstruktur kepada wajib pajak tertentu untuk tujuan tertentu. Adapun Menurut Gaol et al (2025), Pelaporan pajak merupakan kewajiban penting bagi setiap wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendaftaran, menghitung jumlah pajak terutang, melakukan pembayaran, serta melaporkan pajaknya secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta kepatuhan pajak dan mendukung kelangsungan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan perpajakan, perlu diselenggarakan pelatihan tentang penghitungan, pengisian, dan prosedur pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan

perpajakan yang berlaku (Munandar, 2023)

Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital

Menurut Wijaya et al. (2025) Digitalisasi perpajakan adalah tren global yang mencerminkan upaya pemerintah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam administrasi pajak. Ini dicapai dengan meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

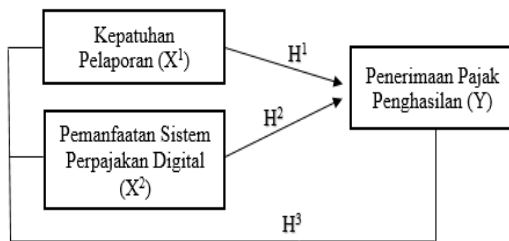
Selain itu, digitalisasi perpajakan mendukung transparansi dan akuntabilitas, karena setiap transaksi tercatat secara elektronik dan mudah diaudit. Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing*, *e-billing* dan aplikasi pajak online secara signifikan mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui peningkatan kenyamanan dan aksesibilitas layanan Ayuaningrum & Wijayanti (2024). Dengan demikian, digitalisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak nasional.

Penerimaan Pajak

Menurut Zuhrah et al. (2024) penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak berperan sebagai sumber utama pembiayaan negara, baik untuk membiayai pengeluaran rutin maupun mendukung program pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta berbagai program sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif dan transparan sangat diperlukan agar penerimaan pajak dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

H¹: Kepatuhan pelaporan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan

H²: Pemanfaatan sistem perpajakan digital berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan

H³: Kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Sugiyono (2022) Ruang lingkup penelitian ditentukan untuk menetapkan batasan yang jelas pada objek dan subjek penelitian, mencakup variabel dependen maupun independen yang akan diukur serta dianalisis keterkaitannya, sehingga penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan terkontrol.

Untuk memastikan penelitian ini berjalan dengan terarah dan mencegah adanya penyimpangan dalam penyusunan tugas akhir, perlu ditetapkan batasan yang jelas pada ruang lingkup penelitian, yakni mengenai pengaruh kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital terhadap

penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama Palembang ilir barat

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 6 (bulan) akan mulai bulan September 2025 sampai dengan bulan Februari 2026.

Tempat penelitian di Kantor Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang ber-kantor pusat di Jl. Tasik, Kambang Iwak, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini menggunakan Data primer adalah data yang diterima dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2018) sumber data bisa dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data bisa menggunakan sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data yang diperlukan antara lain:

1. Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Tahun 2021 s.d. 2024 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat,
2. Realisasi Penerimaan Negara

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan elemen krusial dalam penelitian sebab berfungsi sebagai sumber data atau informasi mendasar yang akan diolah oleh peneliti Amin et al. (2023) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk ilir barat Palembang sebanyak 38.439 orang bps.co.id (2021)

Sampel menurut Arikunto (2019), adalah bagian populasi atau wakil populasi yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang di ilir barat Palembang yang memiliki NPWP. Penentuan jumlah dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini teknik yang digunakan meliputi:

1. Observasi, yaitu mengamati langsung dengan mata untuk melihat fenomena tanpa alat bantu lain,
2. Wawancara dengan kuesioner, yakni memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawab, di mana setiap jawaban disusun dengan skala lima opsi jawaban yang memberi skor tertinggi pada jawaban paling mendukung dan skor terendah pada jawaban kurang atau tidak mendukung dalam penelitian ini, kuesioner akan dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Teknik Analisis Data

Menurut Hardani (2020), teknik analisis data merupakan proses mengelola dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengorganisasian data ke dalam kategori, pemecahan menjadi unit-unit, penyusunan sintesis, pengembangan pola, identifikasi informasi penting, dan penarikan kesimpulan agar data tersebut dapat dipahami oleh peneliti maupun pihak lain.

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis berupa regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Untuk membantu proses analisis data, digunakan perangkat lunak SPSS versi 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Pada penelitian ini pengambilan datanya dengan menyebarkan kuesioner yang di berikan kepada 100 respoden dengan karakteristik seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	persen
1	Laki-laki	49	49%
2	Perempuan	51	51%
	Total	100	100%

Sumber : Data diolah ,2025

Berdasarkan tabel di atas hasil pengolahan data, distribusi responden menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 100 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, sebanyak 51 orang (51 %) adalah perempuan, sedangkan 49 orang (49 %) merupakan responden laki-laki . Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi responden laki-laki dan perempuan relatif seimbang dalam penelitian ini.

Tabel 2. Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	persen
1	< 25 Tahun	33	33%
2	25-35 Tahun	39	39%
3	35-45 Tahun	26	26%
4	>45	2	2%
	Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas Distribusi usia responden menunjukkan bahwa dari 100 orang yang ikut serta dalam penelitian, 33 % berusia di bawah 25 tahun, kelompok usia 25–35 tahun merupakan yang terbanyak dengan persentase 39 %, diikuti oleh 26 % responden berusia 36–45 tahun dan hanya 2 % yang berusia di atas 45 tahun, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada dalam usia produktif sementara partisipan di atas 45 tahun relatif sedikit.

Tabel 3. Berdasarkan pendidikan terakhir

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	persen
1	Sma	27	27%

2	D3	4	4%
3	S1	65	65%
4	Lainnya	4	4%
Total		100	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel diatas, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan variasi latar belakang pendidikan. Dari total 100 responden, sebanyak 27 orang (27 %) memiliki pendidikan terakhir SMA, 4 orang (4 %) berpendidikan D3, dan sebagian besar responden yaitu 65 orang (65 %) merupakan lulusan S1. Selain itu, terdapat 4 responden (4 %) yang berasal dari kategori pendidikan lainnya. Temuan ini menggambarkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan sarjana, sementara proporsi responden dengan latar belakang pendidikan selain S1 relatif lebih kecil.

Tabel 4. Berdasarkan Penggunaan e-Filing dan e-Billing

No	keterangan	Frekuensi	persen
1	Menggunakan e-Filing & e-Billing ≥ 2 tahun	100	100%
2	Menggunakan < 2 tahun	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh responden penelitian, yaitu sebanyak 100 orang (100%), merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan e-Filing dan e-Billing selama sekurang-kurangnya dua tahun, sementara tidak terdapat responden yang menggunakan sistem tersebut kurang dari dua tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman yang memadai dalam pemanfaatan sistem perpajakan berbasis elektronik,

sehingga data yang diperoleh dianggap relevan dan dapat mendukung analisis penelitian.

Tabel 5. Hasil Deskriptif Statistik

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN PELAPORAN	100	8	25	20,07	3,328
PEMANFAATAN SISTEM PERPAJAKAN DIGITAL	100	25	50	40,28	5,774
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	100	10	25	20,00	3,226
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil *descriptive statistics* di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan memiliki *mean* sebesar 20,07 dengan nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimumnya 25. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke *mean* (rata-rata nilai sampel). Besar nilai standar deviasi untuk variabel kepatuhan pelaporan 3,328. Selanjutnya pada variabel pemanfaatan sistem perpajakan digital dapat disimpulkan bahwa *mean* nya 40,28 dengan nilai minimum 25 dan nilai maksimumnya 50 dengan standar deviasinya sebesar 5,774. Sedangkan untuk variabel penerimaan pajak penghasilan nilai *mean* nya 20 dengan nilai minimum 10 dan nilai maksimumnya 25 dengan standar deviasi sebesar 3,226.

Pengujian Validitas dan Realibilitas Uji Validitas

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

No	Butir pertanyaan	R-hitung	R-tabel	Ket
1	X1.1	0,692	0.1966	Valid
2	X1.2	0,695	0.1966	Valid
3	X1.3	0,677	0.1966	Valid
4	X1.4	0.743	0.1966	Valid
5	X1.5	0.724	0.1966	Valid
6	X2.1	0.562	0.1966	Valid
7	X2.2	0.694	0.1966	Valid
8	X2.3	0.632	0.1966	Valid
9	X2.4	0.741	0.1966	Valid

10	X2.5	0.644	0.1966	Valid
11	X2.6	0.623	0.1966	Valid
12	X2.7	0.655	0.1966	Valid
13	X2.8	0.546	0.1966	Valid
14	X2.9	0.657	0.1966	Valid
15	X2.10	0.568	0.1966	Valid
16	Y.1	0.583	0.1966	Valid
17	Y.2	0.703	0.1966	Valid
18	Y.3	0.748	0.1966	Valid
19	Y.4	0.743	0.1966	Valid
20	Y.5	0.625	0.1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Kepatuhan Pelaporan (X1), Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital (X2), dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Kepatuhan Pelaporan (X1), Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital (X2), dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dinyatakan valid.

Tabel. 7 Hasil Uji Reliabilitas

No	Nama	Cronbach's alpha	N of Items	Ket
1	Pengaruh Kepatuhan Pelaporan (X1)	0,749	5	Reliabel
2	Pemanfaat An sistem Perpajakan Digital (X2)	0,832	10	Reliabel
3	Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	0,711	5	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas dengan menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki nilai koefisien yang memenuhi kriteria reliabilitas. Variabel Kepatuhan Pelaporan (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,749 dengan 5 item, variabel Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital (X2) memiliki nilai

0,832 dengan 10 item, dan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mencatat nilai 0,711 dengan 5 item. Karena seluruh nilai Cronbach's Alpha tersebut berada di atas angka ambang batas minimum 0,70, maka ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel. Artinya, item-item pertanyaan yang membentuk masing-masing variabel secara internal konsisten dan mampu menghasilkan data yang stabil untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.50036232
Most Extreme Differences	Absolute		.077
	Positive		.077
	Negative		-.077 ^c
Test Statistic			.077
Asymp. Sig. (2-tailed) ^d			.154
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.151
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.142
		Upper Bound	.161

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,154 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal dikarenakan $0,154 > 0,05$. Menandakan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9. Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1		
Kepatuhan pelaporan	.487	2.055
Pemanfaatan Sistem Perpajakan	.487	2.055

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukan bahwa besaran nilai

tolerance dan nilai *VIF* variabel kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan adalah nilai *tolerance* 0,487 dan nilai *VIF* sebesar 2,055. Dari hasil tabel uji multikolinearitas di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

gejala multikolinearitas antara variabel Kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital yang diindikasikan dari nilai *tolerance* > dari 0,10 dan nilai *VIF* < dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.954	1.217		2.427	.017
	Kepatuhan Pelaporan	.035	.073	.070	.485	.629
	Pemanfaatan Sistem Digital	-.045	.042	-.155	-1.075	.285

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa besaran nilai Signifikan variabel kepatuhan pelaporan sebesar 0,629 > 0,05 dan variabel pemanfaatan sistem perpajakan sebesar 0,285 > 0,05. Dari hasil tabel uji heteroskedastisitas di atas dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas antara variabel Kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital yang diindikasikan dari nilai Signifikan lebih dari 0,05

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Tabel 11 Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	411.071	2	205.535	32.212	.000 ^b
	Residual	618.929	97	6.381		
	Total	1030.000	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Sistem Perpajakan, Kepatuhan pelaporan

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 11. hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0.000. Hasil pengujian menggunakan uji F menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan dan Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Uji t (Parsial)

dapat diterima karena nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,0000 < 0,05$ dan nilai F hitung Sebesar $32,212 > 3.09$ F tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 12. Hasil Uji t (Parsial)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.695	1.828		3.116	.002
	Kepatuhan Pelaporan	.331	.109	.341	3.022	.003
	Pemanfaatan Sistem Digital	.190	.063	.341	3.021	.003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Hasil Uji t pada penelitian ini menunjukkan besarnya nilai signifikan kepatuhan pelaporan adalah $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,022 > 1,985$ t tabel. Hasil uji t menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak Penghasilan.
2. Hasil Uji t pada penelitian ini menunjukkan besarnya nilai signifikan Pemanfaatan Sistem Digital adalah $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,021 > 1,985$ t tabel. Hasil uji t menunjukkan bahwa Pemanfaatan sistem perpajakan digital berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak Penghasilan.

Uji Koefisien Determinan (R²)**Tabel 13. Uji Koefisien Determinan (R²)**

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.632 ^a	.399	.387	2,526	1,946

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital, Kepatuhan Pelaporan

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel 13 Hasil menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya persentase pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu kepatuhan Pelaporan dan Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan adalah sebesar 39,9%, sedangkan sisanya 61,1 dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari variabel bebas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN**Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat**

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0.003. Hasil pengujian menggunakan uji t menunjukkan bahwa H₁ yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima karena nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,003 < 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, maka penerimaan Pajak Penghasilan

akan semakin meningkat. Tingginya kepatuhan pelaporan akan meminimalkan potensi ketidakpatuhan dan penghindaran pajak, sehingga berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta persepsi atas kontrol perilaku. Kepatuhan pelaporan mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta adanya pengaruh norma sosial dan ketentuan peraturan yang mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai dan sikap yang positif terhadap pentingnya pelaporan pajak, maka niat untuk patuh akan semakin kuat dan direalisasikan dalam tindakan nyata berupa pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Perilaku patuh tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Burhan et al., (2023) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Adapun penelitian yang inkonsisten seperti penelitian (Rahmawati & Syahrinullah, 2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak.

Pengaruh Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0.003. Hasil pengujian mengungkap-

an uji t menunjukkan bahwa H_2 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima karena nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,003 < 0,05$, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan dan optimalisasi sistem digital perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan. Penerapan sistem perpajakan berbasis digital memberikan kemudahan serta efisiensi bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Kemudahan akses dan proses yang lebih cepat tersebut dapat mengurangi kendala administratif yang selama ini dihadapi wajib pajak, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada akhirnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilaku. Pemanfaatan sistem digital perpajakan meningkatkan persepsi kontrol perilaku wajib pajak karena sistem tersebut dirancang untuk memudahkan penggunaan, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan kesalahan. Ketika wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka niat untuk patuh akan semakin kuat dan diwujudkan dalam perilaku kepatuhan perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zuhrah et al., (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Adapun penelitian yang tidak sejalan Penelitian Weg (2021) mengenai digitalisasi sebagai determinan penerimaan pajak di negara-negara OECD menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Pelaporan dan Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0.000. Hasil pengujian menggunakan uji F menunjukkan bahwa H_3 yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan dan Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima karena nilai signifikan yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung Sebesar $32,212 > 3.09$ F tabel, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem digital berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya serta optimalnya pemanfaatan sistem perpajakan digital dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan pelaporan mencerminkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, pemanfaatan sistem perpajakan digital, seperti *e-filing* dan *e-billing*, berperan

dalam mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dapat mengurangi kesalahan serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Temuan ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi terhadap kontrol perilaku. Kepatuhan pelaporan mencerminkan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta pengaruh norma sosial yang mendorong individu untuk patuh terhadap peraturan pajak. Di sisi lain, pemanfaatan sistem digital meningkatkan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), karena sistem tersebut memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak merasa mampu dan dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban pajak, maka intensi untuk patuh akan semakin kuat dan diwujudkan dalam perilaku nyata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Apriyani & Harjo, 2024) yang mengatakan bahwa kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem perpajakan digital berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ini karena mengindikasikan bahwa penggunaan sistem perpajakan digital memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, yang berkaitan erat dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Selain itu, sinergi antara digitalisasi perpajakan dan kebijakan pendukung seperti insentif pajak menunjukkan bahwa percepatan penerapan teknologi administrasi pajak dapat meningkatkan

efektivitas pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa sistem perpajakan digital melalui pemanfaatan teknologi tidak hanya mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan, termasuk dalam konteks wajib pajak orang pribadi.

Dapat disimpulkan, kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem digital secara bersama-sama mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan dan pemanfaatan sistem digital berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, sehingga memperkuat validitas temuan penelitian ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kepatuhan Pelaporan dan Pemanfaatan Sistem Digital Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pelaporan berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang

Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3. Kepatuhan Pelaporan dan Pemanfaatan Sistem Perpajakan Digital Pemanfaatan Sistem Digital berpengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi wajib Pajak, diharapkan untuk dapat patuh dan taat terhadap pajak dan pembayaran pajak yang dilakukan sebenar-benarnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat lebih memperluas daerah penelitian yang ada di daerah Sumatra Selatan dengan menambahkan responden yang lebih banyak lagi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan seperti pengetahuan perpajakan, pemeriksaan Pajak, atau Pemungutan Pajak, bisa juga menambahkan Variabel Moderasi atau Mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), 15–31.
- Apriyani, H., & Harjo, D. (2024). Pengaruh insentif pajak dan digitalisasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan

- badan di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 85–95.
- Arikunto, S. (2019). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. *Yogyakarta: Bumi Aksara*.
- Ayuaningrum, F., & Wijayanti, R. R. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII*, 12, 336–345.
- Barat, kantor pelayanan pajak palembang ilir. (2025). *Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*.
- bps.co.id. (2021). *jumlah penduduk palembang*.
<https://palembangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTY3IzI=/jumlah-penduduk-palembang.html>
- Burhan, I., Fadrijah, S., Yuliani, N. F., & Rachman, S. (2023). tinjauan pelaporan spt tahunan dan penerimaan pajak penghasilan badan pada kpp pratama makassar utara. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 151–159.
- Gaol, V. M. L., Siahaan, A. M., Sihombing, H., & Silaban, F. S. (2025). Prosedur Pelaporan Pajak Melalui E-Filing Pada Formulir 1770S Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2788–2794.
- Hardani. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (H. Abadi (Ed.); Vol. 5, Issue 1) (Vol. 5). CV. Pustaka Ilmu.
- Moniaga, R. (2022). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Universitas Komputer Indonesia.
- Mufarrokhah, et all. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107–115.
- Munandar, A. (2023). Pelatihan Pengisian Dan Pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2021 Dengan Menggunakan E-Form Pada PT. Intercon Terminal Indonesia. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 259–272.
- Rahmawati, R., & Syahrinullah, S. (2025). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung. *Journal of Management Branding*, 2(1), 51–59.
- Ratu, M. K., & Meiriasari, V. (2021). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility, Corporate Risk, Capital Intensity Dan Profitability Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 127–130.
- RP, F. A., & Hapsari, A. A. (2024). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. *Operation Technology and Management (OPTIMA) Journal*, 1(1), 39–50.
- Statistik, badan pusat. (n.d.). *realisasi penerimaan pajak*.
- Sugiyono, D. A. P. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2022). *sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahyuni, N., & Syafitri, L. (2025). *dampak penggunaan e-filing dan*

aplikasi m-pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan (Survey Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). Universitas Indo Global Mandiri.

Weg, D. (2021). *Digitalization as a determinant of tax revenues in OECD countries : a static and dynamic panel data analysis* *Digitalization as a Determinant of Tax Revenues in OECD Countries : A Static and Dynamic Panel Data Analysis*. <https://doi.org/10.30958/ajbe.7-4-2>. This

Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 53–67.

Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19.